

ABSTRAK

PT. Asuransi Jasindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi. Perusahaan asuransi dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada hukum yang berlaku, dan yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan asuransi adalah Pasal 1774 KUH Perdata dan Pasal 246 KUH Dagang. Dalam hal tersebut PT. Pegadaian (Persero) bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam hal mengasuransikan barang jaminan yang telah di gadaikan untuk menghindari risiko-risiko yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik barang jaminan seperti risiko kerusakan barang jaminan.

Perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan atas barang jaminan.

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara di lokasi penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk dapat dideskripsikan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan pemenuhan klaim oleh PT Asuransi Jasa Indonesia ada karena adanya ketidaksanggupan dari PT Pegadaian (Persero) dalam menanggung semua risiko-risiko yang kemungkinan terjadi terhadap barang yang dijaminan oleh nasabah nya. Sehingga, PT Pegadaian (Persero) bekerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam pemenuhan ganti rugi ketika terjadi peristiwa kerusakan atau kehilangan barang jaminan oleh PT Pegadaian (Persero).

Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala baik yang berasal dari pihak internal dan eksternal,yang dimaksud dengan pihak internal adalah PT Asuransi Jasa Indonesia dan pihak eksternalnya adalah PT Pegadaian (Persero) dan Nasabahnya, kendala-kendala tersebut seputar tentang tertanggung yang tidak jujur, tertanggung yang salah paham, maupun penunggakan pembayaran. Jika terjadi permasalahan antara PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Pegadaian mengenai pemberian klaim maka akan dilakukan survey serta evaluasi terhadap permasalahan tersebut.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kerusakan atau Kehilangan,Asuransi Barang Jaminan.